



PENETAPAN

NOMOR 30/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

ADIEL TRIAWAN, lahir di Pemalang, 23 April 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman No.265 RT.001 RW.021 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Februari 2021 dibawah register nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 23 April 1988.
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama orang tua laki-laki pemohon dari Eko Putro Candra menjadi Eka Putra Candra.
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
4. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte kelahiran pemohon nomor : 477/560/CE/1988 tanggal 2 Juni 1988 khususnya pada nama orang tua

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



laki-laki, yaitu dari nama orang tua laki-laki Eko Putro Candra menjadi :
Eka Putra Candra;

5. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

6. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor :477/560/CE/1988 tanggal 2 Juni 1988 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau melakukan perbaikan Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor :477/560/CE/1988 tanggal 2 Juni 1988 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor :477/560/CE/1988 tanggal 2 Juni 1988 yaitu dari nama orang tua laki-laki : Eko Putro Candra menjadi : Eka Putra Candra;
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADIEL TRIAWAN, diberi tanda bukti (P- 1).

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



2. Fotokopi Draf Kartu Keluarga atas nama Eka Putra Candra, diberi tanda bukti (P- 2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran a/n. Adiel Triawan, diberi tanda bukti (P- 3);
4. Fotokopi Surat Ijazah Sarjana Strata 1 a/n. Adiel Triawan, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA PUTRA CANDRA, diberi tanda bukti (P- 5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Eka Putra Candra, diberi tanda bukti (P- 6);
7. Formulir Permohonan Perubahan Akta Kelahiran a/n. Eka Putra Candra, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : 1. MUHAMMAD NURKHOLIS dan 2. TEGUH MULYADI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD NURKHOLIS, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di perusahaan milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Eka Putra Candra;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.265 RT.001 RW.021 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pemohon tentang permohonan perbaikan nama orang tua laki-laki Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu dan menurut Pemohon kesalahan pada nama orang tua laki-laki Pemohon sendiri tertulis dan terbaca EKO PUTRO CANDRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon yaitu yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Eko Putro Candra diperbaiki penulisan menjadi Eka Putra Candra;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon yang saksi tahu karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa panggilan sehari-hari orang tua Pemohon Pak Eka Putra Candra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon baru sekarang mengurus perbaikan nama orang tua laki-laki pada akta kelahirannya.
- Bahwa untuk perbaikan / penggantian dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi TEGUH MULYADI yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di perusahaan milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Eka Putra Candra;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.265 RT.001 RW.021 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pemohon tentang permohonan perbaikan nama orang tua laki-laki Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu dan menurut Pemohon kesalahan pada nama orang tua laki-laki Pemohon sendiri tertulis dan terbaca EKO PUTRO CANDRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon yaitu yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Eko Putro Candra diperbaiki penulisan menjadi Eka Putra Candra;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon yang saksi tahu karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan sehari-hari orang tua Pemohon Pak Eka Putra Candra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon baru sekarang mengurus perbaikan nama orang tua laki-laki pada akta kelahirannya.
- Bahwa untuk perbaikan / penggantian dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Pemohon tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Pematang pada tanggal 23 April 1988 anak ke satu laki-laki dari ayah Eka Putra Candra dan Ibu Pudji Purwaningrum;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.265 RT.001 RW.021 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang;
- Bahwa permasalahan Pemohon tentang permohonan memperbaiki /mengganti nama orang tua laki-laki Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis Eko Potro Candra diperbaiki/diganti menjadi Eka Putra Candra;
- Bahwa Pemohon baru tahu pada saat Pemohon mengurus surat ijin usaha Pemohon tersebut ;
- Bahwa disarankan agar nama orang tua laki-laki Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka peristiwa-peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “**apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan guna Perubahan data mengenai nama orang tua ayah Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan**”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang (vide bukti P-2) jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kelurahan Mulyoharjo Rt.001, Rw.021, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa :

- Nama orang tua laki-laki Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/560/CE/1988 tanggal 2 Juni 1988 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis nama Eko Putro Candra, ternyata terjadi kekeliruan penulisan nama orang tua laki-laki dan sesuai data yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang **data yang benar** adalah nama ADIEL TRIAWAN lahir pada tanggal 23 April 1988, anak laki-laki dari

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri EKA PUTRA CANDRA dan PUDJI PURWANINGRUM (bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Permohonan Pergantian nama orang tua laki-laki Pemohon, sehingga meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar perubahan/pergantian nama orang tua laki-laki Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon Nomor : /560/CE/1988 tertanggal 2 Juni 1988 yang semula nama ayah Pemohon bernama Eko Putro Candra diganti menjadi nama Eka Putra Candra ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama ayah Pemohon dari nama yang

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis Eko Putro Candra diganti menjadi nama Eka Putra Candra pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis nama Eko Putro Candra diganti menjadi nama Eka Putra Candra pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, Penetapan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rustadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rustadi, SH

Laily Fitria Titin Anugerahwati, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
5. Meterai : Rp 10.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

ttd

Rustadi, SH.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, Maret 2021 ;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H., M.H.

NIP.18670423 198603.1.001

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp. 10.000,00
2.	Leges	Rp. 10.000,00
3.	Salinan putusan	Rp. 4 500,00
	Jumlah	Rp. 24.500,00

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)